



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 061 - 7954043
LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/12876/PLS/2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ABDUR RAHMAN Nomor: 01/L-PKBM/AR/2012 tanggal 07 November 2012, Hal : Permohonan Izin Operasional Lembaga PKBM.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Galang Nomor: 421.9 / 251.PLS/ 2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Tanda Daftar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :

- a. Nama Lembaga : PKBM ABDUR RAHMAN
b. Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
c. Tanggal Berdiri : 23 Februari 2012
d. Kepemilikan : Perorangan
e. Penanggung jawab : SRI RAHMADANI, S.Ag
f. Alamat Lembaga : Perum. Puri Galang Asri Mahoni 3 No. 10 Dsn I Jaharun B Kec. Galang Kabupaten Deli Serdang Kode Pos 20585

Kedua

- : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Ketiga

- : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 19 NOV 2012



Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Kacabdis Dikpora Kec. Galang
3. Arsip